



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jl. Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 – 7051756 – 7051765 Fax.(0751)7051783 Padang  
http : //www.prasjaltarkim.sumbarprov.go.id – email : pupr.provsumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 451 /SK-BMCKTR/2024

**TENTANG  
PENETAPAN TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI  
DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang perlu di tunjuk Tenaga Teknologi Informasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-905-2023 Tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-768-2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 008/SK-BMCKTR/2023 tentang Penunjukan aparatur sipil negara sebagai Pejabat Penataan usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

#### **MEMUTUSKAN**

**KESATU** : Menetapkan nama yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Teknologi Informasi One Map One Policy Geoportal Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Tenaga Teknologi Informasi One Map One Policy Geoportal sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang.
  2. Melakukan rekapitulasi data spasial One Map One Policy pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat.
  3. Melakukan update data spasial One Map One Policy pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat.
  4. Melakukan penyesuaian terhadap data spasial yang di terima dari pihak lain untuk diimplementasikan sesuai dengan aturan data spasial One Map Policy pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat.
  5. Mengatasi berbagai bugs dan errors yang terjadi pada aplikasi.
  6. Melakukan update metadata dan database spasial berdasarkan standar data spasial One Map One Policy pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat yaitu Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Versi 5.
  7. Memastikan aplikasi berjalan dengan optimal.
  8. Mengawasi terjadinya redundancy.
  9. Membuat dokumentasi dan laporan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
  10. Bekerja bersama tim untuk dapat terus berinovasi dalam hal meningkatkan kualitas dan performa dari sistem aplikasi.
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan ruang Kode Rekening 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

 Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat, 

**ERASUKMA MUNAF, ST., MM., MT**  
Pembina Utama Madya, IV/c  
Nip. 19720925 199803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 451 /SK-BMCKTR/2024  
TANGGAL : 1 Februari 2024  
TENTANG : PENETAPAN TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN DINAS BINA  
MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2023

**TENAGA SISTEM INFOMASI DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : **QALBAH ZIKRA YANDA, S.Kom**  
Tempat/Tgl lahir : Padang, 10 November 1997  
Alamat : Jl. Pekan Baru no.3 RT.003 RW.009 Ulak Karang Selatan, Kecamatan  
Padang Utara, Kota Padang.  
Jabatan : Tenaga Sistem Informasi One Map One Policy Geoportal

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

 Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat, 



**ERA SUKMA MUNAF, ST., MM., MT**  
Pembina Utama Madya, IV/c  
Nip. 19720925 199803 1 003